

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyempurnaan piranti lembaga keuangan syariah dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, penyempurnaan, dan kemajuan. Hal ini diikuti dengan permintaan pasar dan pelayanan nasabah di mana model transaksinya semakin kompleks. Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan nasabah di lembaga keuangan syariah, tidak hanya pelayanan yang cepat dan akurat atau “*service exelent*” akan tetapi lebih dari itu karena *brancmark* lembaga keuangan syariah adalah jasa pelayanan keuangan yang memberikan dan menawarkan produk-produk lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah islam dan terhindar dari *riba*<sup>1</sup>, *gharar*<sup>2</sup>, dan *maisyir*<sup>3</sup>. Hal ini dikarenakan dalam produk jasa lembaga keuangan sangat rentan dengan ketiga hal tersebut, di mana ketiga hal tersebut dilarang dalam syariah islam. Prinsip umum yang harus dipahami adalah bahwa produk yang dikeluarkan harus *halalan toyyiba*. Prinsip ini tidak hanya meliputi halal dari dzadnya (*lidzatihi*) akan tetapi juga halal cara transaksinya.

Dalam kaidah ilmu Fikih, aplikasi lembaga keuangan masuk dalam bidang muamalah yang hukum awalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Dalam aplikasi di lembaga keuangan syariah atau konvensional disebutkan bahwa apapun model transaksi dalam ekonomi konvensional selama

---

<sup>1</sup> Riba adalah kelebihan atas suatu hak, yang dihukumi haram oleh syariat Islam

<sup>2</sup> Gharar adalah transaksi yang tidak jelas (manipulasi)

<sup>3</sup> Maisyir adalah transaksi yang mengandung unsur judi

tidak melanggar dalil al Quran dan as Sunnah serta ijma dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut halal, dalam artian sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip ini perlu dipahami karena hal ini terkait dengan perkembangan dan percepatan akselerasi sistem lembaga keuangan global yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan piranti. Perkembangan piranti tersebut juga harus direspon oleh lembaga keuangan syariah dengan tetap memegang prinsip dasar dalam transaksi.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah saat ini merupakan suatu bukti bahwa lembaga keuangan syariah sangat diminati oleh investor dan secara bisnis memiliki peluang yang sangat besar, khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan potensi jumlah penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Dari data yang ada menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang beragama Islam lebih dari 80%, akan tetapi sampai saat ini proporsi aset di perbankan syariah baru mencapai 1.86% jika di banding dengan bank konvensional. Meskipun kalau dilihat dari pertumbuhan asetnya masih di atas 30% per tahun. (Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Juni 2008)

Sesuai dengan penelitian Hibah Bersaing pada tahap pertama, di mana perlu adanya diversifikasi produk lembaga keuangan syariah yang ideal sesuai dengan syariah. Artinya bahwa produk lembaga keuangan syariah tersebut dapat diterima oleh umat islam "*kaum santri*" yang selama ini masih belum bisa menerima produk lembaga keuangan syariah yang sudah ada. Salah satu diversifikasi produk itu adalah menciptakan sebuah model pembiayaan di lembaga keuangan syariah dengan berbasis emas. Secara singkat model ini menjelaskan transaksi pinjam meminjam dengan berbasis emas, yaitu nasabah meminjam emas

dan mengembalikan pinjamannya dengan emas. Salah satu ide pembuatan model ini adalah untuk ikut mendongkrak target kinerja perbankan syariah yang telah ditargetkan dalam blue print Bank Indonesia pada tahun 2011, yaitu aset perbankan syariah mencapai 11%. Apabila dilihat dari data statistik Bank Indonesia, kinerja perbankan syariah pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan dari tahun 2007. Hal ini terlihat dari total aset yang meningkat dari 31,80 miliar menjadi 43,43 miliar pada Juni 2008. Dana Pihak Ketiga yang berupa giro meningkat dari 3,75 miliar menjadi 4,56 miliar, tabungan meningkat dari 9,45 miliar menjadi 11,07 miliar dan deposito meningkat dari 14,81 miliar menjadi 17,26 miliar. Secara keseluruhan DPK meningkat dari 28,01 miliar menjadi 32,90 miliar. (Statistika Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Juni 2008)

Pertumbuhan perbankan syariah dari tahun 2006 sampai Juni 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel 1.1**  
Pertumbuhan dan Perkembangan Bank Syariah  
Tahun 2006 - 2008

	2006 I	2006 II	2007 I	2007 II	2008 I
DPK	214,417	277,714	367,848	28,011,670	33,048,523
Pembiayaan berdasarkan penggunaannya	261,206	307,235	465,297	27,950,000	34,100,000
Pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi	261,206	307,235	456,297	23,944,311	28,945,312
ASSET	22,700,820	26,722,030	29,208,812	36,537,637	43,478,881
NPL	4,23%	4,75%	6,20%	4,05%	4,17%
FDR	110,52%	97,19%	101,96%	103,6%	103,8%
Jumlah Kantor Bank	576	663	680	711	761

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Juni 2008*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa aset perbankan syariah selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2006 hingga semester I tahun 2008. Aset yang semula 22,70 miliar pada semester I 2006 menjadi 43,20

miliar pada semester I 2008. Hal ini berarti aset perbankan syariah mengalami kenaikan 92% atau hampir dua kali lipat dari aset semula. Pembiayaan non lancar dari kurang lancar sampai macet atau NPL (*Non Performing Loan*) yang semula 4,23% pada semester I 2006 menjadi 4,17% pada semester I 2008. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah baik. Dana yang dikucurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau FDR (*Financing to Deposit Ratio*) pada semester I 2006 mencapai 110,52% dan pada semester I 2008 mencapai 103,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja perbankan syariah baik. Di samping itu, jumlah kantor bank dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada semester I 2006 jumlah kantor bank mencapai 576 unit dan meningkat menjadi 680 unit pada semester I 2007, dan kembali meningkat pada semester I 2008 menjadi 761 unit. (Statistika Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Juni 2008)

Pertumbuhan perbankan syariah ini tidak hanya terjadi di Bank Umum Syariah/ Unit usaha Syariah akan tetapi juga dari BPR Syariah yang meningkat secara tajam dari tahun 2007 sampai dengan bulan Juni 2008. Pada tahun 2007 asset BPRS sebesar 1,20 miliar meningkat menjadi 1,50 miliar pada Juni 2008. (Statistika Perbankan Syaiah, Bank Indonesia, Juni 2008)

Dalam rangka mendukung pengembangan dan percepatan bisnis keuangan syariah ini diperlukan beberapa piranti dan langkah inovasi produk lembaga keuangan syariah. Sistem yang selama ini dibangun dalam lembaga keuangan syariah adalah mekanisme transaksi riil yang sesuai dengan akadnya. Oleh karena itu, pada tahap pertama pembuatan model transaksi dibuat dengan metode kritis

analitis dengan beberapa simulasi transaksi yang mungkin muncul serta membandingkan model transaksi dengan angsuran emas dan model transaksi dengan rupiah. Perlu ditegaskan bahwa pembuatan model yang berbasis emas ini harus tetap memegang prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi serta tetap menjaga prinsip marketable (dapat diterima pasar) dalam aplikasinya. Hal ini berarti bahwa model ini tidak hanya menguntungkan bagi pihak investor (yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah) akan tetapi juga memudahkan dan menguntungkan bagi pihak konsumen (yang dalam hal ini adalah pihak nasabah peminjam). Hal ini dikarenakan nilai emas selalu stabil. Adapun perubahan harga emas dari tahun 2005 sampai pada Juni 2007 tergambar sebagai berikut;

**Tabel 1.2**  
 Harga Emas dan Kondisi Makro Indonesia  
 Tahun 2005 – 2008

<b>Bulan Tahun</b>	<b>Tingkat Inflasi</b>	<b>BI Rate</b>	<b>Kurs*</b>	<b>Harga Emas**</b>
September 2008	12.14 %	9.25%	8286.73	905.00
Juni 2008	11.03 %	8.50%	7790.75	888.25
Maret 2008	8.17 %	8.00%	7616.11	988.5
Desember 2007	6.59 %	8.00%	7469.96	639.75
September 2007	6.95 %	8.25%	6958.17	670.4
Juni 2007	5.77 %	8.50%	6609.18	666.5
Maret 2007	6.52 %	9.00%	6609.18	654.75
Desember 2006	6.60 %	9.75%	6552.56	648.75
September 2006	14.55 %	11.25%	6443.54	625
Juni 2006	15.53 %	12.50%	6837.96	621.05
Maret 2006	15.74 %	12.75%	6703.06	564.25
Desember 2005	17.11 %	12.75%	7426.4	499.75
September 2005	9.06 %	10.00%	7475.04	439.6
Juni 2005	7.42 %	8.75%	7502.00	433.45
Maret 2005	8.81 %	8.50%	7509.84	415.35

sumber: [www.usagold.co](http://www.usagold.co), Statistik Bank Indonesia, 2008

\* kurs jual

\*\* dalam US Dollar

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa harga emas selalu mengalami kenaikan, akan tetapi harga emas selalu stabil. Harga emas pada bulan Maret 2005 adalah \$415.35 dan selalu mengalami kenaikan hingga mencapai \$ 905.00 pada bulan September 2008. Selama kurang lebih 3,5 tahun harga emas mengalami kenaikan hingga mencapai lebih dari dua kali lipatnya ([www.usagold.com](http://www.usagold.com)). Kenaikan harga emas juga diikuti dengan kenaikan BI Rate sebagai tolak ukur *money demand*. BI rate pada bulan Maret 2005 mencapai 8,50%, dan selalu naik turun. Puncak tertinggi BI rate antara tahun 2005 sampai September 2008 adalah pada bulan Desember 2005 hingga bulan Maret 2008 yang mencapai 12,75%. Inflasi tertinggi juga terjadi pada kurun waktu tersebut, yaitu pada titik 17,11% yang terjadi pada triwulan keempat tahun 2005. (Statistika Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Juni 2008)

Prinsip profitable yang seimbang ini harus tetap ada dalam setiap produk lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan sebuah lembaga keuangan syariah juga merupakan sebuah lembaga bisnis yang dalam setiap aktivitasnya juga melibatkan debitur (nasabah penyimpan) yang mengharapkan bagi hasil dari sejumlah dana yang di investasikan/ ditabung/ didepositokan dilembaga keuangan dengan profit yang kompetitif dengan lembaga keuangan yang ada. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis dan pengkajian penerapan suatu produk *free interest banking* pada *Baitul Tamwil* Emas.

## B. Hasil yang Diharapkan

Penyempurnaan dan melakukan inovasi dalam membuat sebuah model piranti/produk lembaga keuangan dunia dalam perjalanannya selalu mengalami perubahan dan perkembangan Hal ini seiring dengan perkembangan sistem keuangan dunia dan juga diiringi dengan semakin kompleksnya permasalahan keuangan, dari awalnya sistem keuangan dengan barter sampai dengan sistem maya yang diberlakukan saat ini dimana orang sudah bisa bertransaksi diseluruh dunia hanya pada satu tempat.

Dalam konsep lembaga keuangan syariah tidak hanya inovasi dari sisi transaksi atau model yang menawarkan servis yang lebih baik dan keuntungan, akan tetapi transaksi atau model tersebut juga harus tetap disesuaikan dengan prinsip dasar lembaga keuangan islam seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu terbebas dari tiga hal pokok *riba, gharar, dan maysir*.

a. Dalam penelitian tahap pertama telah diperkenalkan sistem/piranti lembaga keuangan dengan menggunakan model *free interest banking* secara murni dengan standar emas sebagai instrumennya yang selanjutnya model ini disebut *baitul tamwil emas*. Hal ini merupakan salah satu *Ijtihad* dalam bermuamalah/transaksi di lembaga keuangan, karena sampai saat ini masih ada beberapa kelompok kalangan muslim yang ragu dengan produk-produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Sehingga dengan menciptakan atau membuat suatu model format lembaga keuangan/perbankan dengan model Baitul Tamwil Emas ini dapat diterima oleh kelompok "*santri*" pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,

yaitu sistem lembaga keuangan/perbankan dengan *free interest*. Model yang akan dibuat ini harus tetap memperhatikan dan memperhitungkan keuntungan agar investor tetap tertarik untuk menjalankan model *free interest banking* ini dengan mendesign dan menaksir keuntungan yang diperoleh. Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan pergerakan harga emas dunia maupun nasional selama tiga tahun terakhir dan menaksir fluktuasi harga emas, serta membuat simulasi kemungkinan keuntungan atau kerugian investor *baitul tamwil* emas.

Sedangkan dalam penelitian kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menciptakan model layanan jasa lembaga keuangan/perbankan dengan suku bunga nol (*free interest*) dengan tetap memberikan keuntungan bagi investor untuk memasukinya.
2. Bagaimana menganalisis potensi dan preferensi masyarakat tentang model *free interest* baning BMT Emas.
3. Bagaimana memperluas jaringan pemasaran produk atau *market share* operasional bank syariah.
4. Bagaimana meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam aktivitas bisnis perbankan.
5. Bagaimana menggerakkan sektor riil khususnya sektor perdagangan dengan menabung dan meminjam dana di *baitul tamwil* emas.

Hasil yang diharapkan dari analisis penerapan model Baitul Tamwil Emas dengan sistem *Free Interest Banking* adalah masyarakat mengetahui dan memahami model adanya alternatif model layanan jasa keuangan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan *zero interest banking* dengan tetap memberikan keuntungan bagi Investor. Di samping itu sebagai sebuah lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai lembaga *intermediary* sehingga Baitul Tamwil Emas ini dapat memerankan fungsinya dalam menggerakkan kegiatan ekonomi khususnya sektor riil.